



PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 4/PERATURAN-DP/X/2025
TENTANG
UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Peserta Uji Kompetensi Wartawan untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme wartawan;
 - b. bahwa terdapat 3 (tiga) jenjang kompetensi wartawan secara berurutan dari terendah hingga tertinggi dengan kompetensi tertentu yaitu mulai dari Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama;
 - c. bahwa Penanggung jawab Redaksi atau Pemimpin Redaksi wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama;
 - d. bahwa karena pesatnya pertumbuhan media pers secara nasional, telah terjadi ketimpangan antara jumlah Wartawan Utama dan jumlah media yang membutuhkan penanggung jawab redaksi bersertifikat Wartawan Utama;
 - e. bahwa meskipun Dewan Pers telah membolehkan seorang Wartawan Utama menjabat sebagai pemimpin redaksi atau penanggung jawab redaksi di 2 (dua) media pers, namun kebijakan itu tetap belum mengatasi masalah kebutuhan Wartawan Utama. Akibatnya, belakangan ini banyak Wartawan Utama menjadi "pemimpin redaksi formalitas" di pelbagai media pers;

- f. bahwa masih banyak wartawan senior dan Pemimpin Redaksi yang berpengalaman secara praktik namun belum memiliki kartu atau sertifikat kompetensi Wartawan Utama;
- g. bahwa calon Wartawan Utama melalui Akselerasi memiliki rekam jejak baik, tidak pernah melakukan pelanggaran Kerja Jurnalistik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2025—2028;
 - 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 - 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama;
 - 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
 - 6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/III/2024 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama;

Memperhatikan : 1. Rapat Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers bersama Konstituen Dewan Pers pada 12 Agustus 2025;
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 28 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya;
- (2) Kompetensi Wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan;
- (3) Uji Kompetensi Wartawan (selanjutnya disebut UKW) adalah tahapan pengujian terhadap wartawan mengenai kompetensi yang harus dikuasai untuk memperoleh jenjang kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji.
- (4) Lembaga Uji adalah lembaga yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan, yakni sebagai berikut:

- a. perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik;
- b. lembaga Pendidikan dan pelatihan wartawan;
- c. perusahaan pers; atau
- d. organisasi wartawan.

BAB II

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

Pasal 2

Calon peserta Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimum 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan kartu identitas sah, yang dikeluarkan lembaga pemerintah;
- b. telah menjadi wartawan secara terus-menerus minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan surat keterangan kerja oleh perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara;
- c. memiliki prestasi di bidang jurnalistik secara nasional atau menerbitkan buku terkait komunikasi dan/atau jurnalistik, melalui penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia dan/atau memiliki ISBN atau lembaga pemerintah lain yang berwenang dan/atau jurnal ilmiah yang terbit dalam jurnal nasional terakreditasi terkait jurnalistik atau komunikasi;
- d. direkomendasikan oleh 3 (tiga) pemimpin redaksi atau penanggung jawab perusahaan pers yang memiliki reputasi baik dan bersertifikat Wartawan Utama;
- e. menjabat sebagai redaktur atau produser pada media

- yang telah memiliki sertifikat verifikasi Dewan Pers;
- f. mendapatkan rekomendasi dari organisasi wartawan konstituen Dewan Pers.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan perusahaan pers dapat mengajukan permohonan untuk menjadi calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Lembaga Uji dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.
- (2) Lembaga Uji mengajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Dewan Pers.

Pasal 4

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap persyaratan calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama.
- (2) Dewan Pers memberitahukan kepada Lembaga Uji untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan calon peserta yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil validasi sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Dewan Pers berhak menolak calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama.
- (4) Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi persetujuan bagi calon peserta yang telah memenuhi syarat.
- (5) Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan validasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan diterima.
- (6) Penyelenggaraan UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi diterima Lembaga Uji.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Mekanisme penyelenggaraan UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Standar Uji Kompetensi Wartawan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Dewan Pers tentang UKW Akselerasi Jenjang Utama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2025

Dewan Pers



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Ketua